

PUTUSAN

Nomor 36 / Pid.Sus / 2024 /PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap

: Dwi Nursiswanto;
2. Tempat lahir

: Malang;
3. Umur/Tanggal lahir

: 47 tahun/5 November 1976
4. Jenis kelamin

: Laki-laki;
5. Kebangsaan

: Indonesia;
6. Tempat tinggal

: Dsn Santren RT.03 RW.01 Desa Mendalanwangi
Kec. Wagir, Kab.Malang atau Jalan Pelabuhan
Tanjung Priok No. 59 RT.07 RW.03 Kel. Bakalan
Krajan Kec. Sukun Kota Malang.
7. Agama

: Islam;
8. Pekerjaan

: Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Nursiswanto tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh Milke Margareth, S.H., M.Hum dan Ambayong Sarjono, S.H., M.Hum, kesemuanya Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum AMBAYONG, MILKE & Partners, berkedudukan di Jl. Krisna No. 4 Sidorahayu, Wagir, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Nursiswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengganggu jalannya Kampanye Pemilu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dwi Nursiswanto** berupa pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sisa – sisa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terbakar, ***dirampas untuk dimusnahkan*** ;
 2. 1 (satu) buah flashdisk cruzer blade 16 GB warna merah -hitam yang berisi foto dan vidio pada saat bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terbakar ;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 439 / LHP / PM.01.00 / JE.34.04 / 10 / 12 / 2023, tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sukun ;
 4. 1 (satu) bendel Formulir Temuan Nomor : 004/Reg/TM/PL/Kota/16.06/XII/ 2023, tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Malang.***tetap terlampir dalam berkas perkara*** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANGKA I ROMAWI

1. Pemanggilan Terdakwa oleh Penyidik tanpa Surat Panggilan yang Sah Berbicara mengenai pemanggilan terlapor, maka erat kaitannya dengan proses penyelidikan dalam perkara pidana. Pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.....

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.....

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis, sebagaimana ketentuan dalam pasal 108 ayat (1)

Perlu diketahui bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, biasanya terlapor dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu. Dalam hal akan dilakukan pemanggilan terhadap orang yang dilaporkan atau orang yang diadukan, maka penyidik berwenang melakukan pemanggilan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP dan secara umum diatur dalam Pasal 227 dan Pasal 228 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 227

1. Semua jenis panggilan atau pemberitahuan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir ;
2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya ;
3. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat sebagaimana dimaksud dala ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika diluar negeri melalui perwakilan RI ditempat dimana orang yang dipanggil biasa terdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan

ditempelkan ditempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut ;

Di dalam unsur mengacaukan, menghalangi atau mengganggu kampanye jalannya pemilu, tidaklah ada mengandung unsur perbuatan pidana terkait adanya pembakaran bendera.

Sampai saat ini belum ada pasal yang dapat memidanakan pelaku pembakaran bendera partai, kecuali bila bendera negara yang merupakan lambang negara yang diatur dalam UU tersendiri.

Dan bendera PDI-P tidak dapat dikualifikasi sebagai bendera nasional lambang negara.

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.

Maka perbuatan terdakwa membakar bendera parpol tersebut bukannya merupakan perbuatan pidana, karena hal tersebut belum secara nyata dan jelas diatur dalam undang-undang pemilu.

Sehingga terdakwa tidak dapat dijerat tidak pidana pemilu dalam perkara ini. Maka dari itu pembakaran bendera yang dilakukan terdakwa tidak dapat dikualifikasi mengganggu jalannya kampanye.

ANGKA II ROMAWI: Fakta di persidangan, saksi-saksi dan tanggapan terdakwa;

1. Saksi Hamdan Akbar Safara,S.AP,
 - Bahwa saksi menjabat sebagai koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu kota Malang,dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu kota Malang,dengan salah satu tugasnya adalah Penanganan dugaan tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan.
 - Bahwa dalam perkara ini saksi memberikan keterangan dari keterangan ARIF USWANTO mengenai pembakaran bendera Partai politik PDI Perjuangan oleh Dwi Nursiswanto yang diikat di Pohon, pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib, di jalan Pelabuhan Tanjung Priok RT.007, RW.003, Kelurahan Bakalan Krajan, Kec.sukun, Kota Malang (seberang jalan depan Cafe Archipelago).
 - Bahwa untuk bendera tersebut kondisinya habis terbakar namun masih ada sisa lelehan dari pembakaran bendera.

2. Saksi ADHY WICAKSONO

- Bahwa saksi berkapasitas sebagai Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) di kecamatan Sukun Kota Malang, dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu.
- Bahwa dalam perkara ini saksi memberikan keterangan mengenai terdakwa Dwi Nursiswanto membakar bendera partai politik PDI Perjuangan yang diikat dipohon pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib dijalan Pelabuhan tanjung priok RT.007,RW.003,Kel.Bakalan Krajan,Kec.sukun,kota Malang.
- Bahwa kapasitas saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu karena kejadian perkara terjadi di wilayah kecamatan sukun,kota Malang dan saksi sebagai Panwascam di kecamatan Sukun, kota Malang.
- Bahwa pemasangan bendera Partai tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan kampanye peserta pemilu.
- Bahwa akibat pembakaran bendera tersebut yaitu mengakibatkan bendera rusak serta tidak dapat dipasang kembali / digunakan,sehingga dapat mengganggu jalannya kampanye yang dilakukan oleh PDIP dan juga mengakibatkan harga diri serta penghinaan terhadap PDIP

3. Saksi MOCH.RUDIARTO DAN SAKSI ARIF USWANTO memberikan keterangan yang semuanya hampir sama yang pada intinya DWI NURSISWANTO melakukan pembakaran bendera partai PDIP.

4. Saksi I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang,sekaligus sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan tugas tanggung jawab saksi adalah melakukan pembinaan kepada pengurus maupun anggota partai wilayah kota Malang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran bendera partai PDI-P dari pengurus partai demokrasi indonesia perjuangan yaitu Ketua PAC Sukun PDI-P.

TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI :

- Terdakwa menyatakan membenarkan atas pembakaran bendera partai PDI-P tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib, di Jalan

Pelabuhan Tanjung Priok RT.007,RW.003, Kel.Bakalan Krajan, Kec.Sukun, Kota Malang.

- Bahwa alasan dilakukannya pembakaran bendera tersebut dikarenakan dianggap merusak pohon,dimana dalam pemasangan bendera partai tersebut dilakukan dengan cara dipaku di pohon tersebut sehingga sangat merusak keindahan dari pohon itu, di mana terdakwa yang merawat pohon tersebut dan sering disiram dengan air, sebegitu pedulinya terdakwa terhadap pohon tersebut
- Bahwa dari peristiwa pembakaran bendera tersebut, terdakwa tidak mengetahui bahwa dari aksinya tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap partai yang bersangkutan. Namun terdakwa sebenarnya tidak ada maksud dan niat untuk memperburuk citra apalagi untuk melakukan penghinaan terhadap Partai PDI-P, apalagi sampai memperburuk keadaan dengan akan timbulnya kegaduhan hingga ketidak kondusifan, itu semua di luar perkiraan terdakwa saat itu. Siapalah terdakwa yang hanya orang awam yang buta akan hukum meski diharuskan mengetahui akan hukum yang ada yang sebenarnya terdakwa tidak mengetahui seperti apa aturan aturan yang harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Maka dari itu saya sebagai orang yang buta akan hukum dan aturannya dari peristiwa ini menjadi pembelajaran buat terdakwa yang lebih berhati hati lagi di dalam segala tindakan dan perbuatan di dalam bermasyarakat.

5. Saksi Dr. SUPARNO, S.H., M.HUM

- Dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pemasangan bendera partai dalam rangka kampanye pemilu tidak masuk dalam peraturan daerah (Perda) dipemerintahan Kota Malang.
- Bahwa bendera partai politik diatur sendiri di dalam peraturan komisi pemilihan umum No.15 Tahun 2023 yang merupakan salah satu jenis alat peraga kampanye.
- Bahwa oleh karena pemasangan bendera partai politik merupakan pemasangan alat peraga kampanye dan itu dilakukan saat masa kampanye dengan ketentuan dia tidak merusak pohon, jadi jika dipaku itu merusak, jika diikat ke pohon itu tidak merusak.

TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI

Di dalam ketentuan Pasal 70 dan 71 Peraturan KPU RI No.15 / 2023 tentang Kampanye Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur

pemasangan APK tidak boleh dilakukan di pohon dan ditaman, Jadi pemasangan APK di pohon melanggar aturan.

Bukan rahasia lagi bila pemasangan APK banyak dilakukan di berbagai tempat dengan asal dan bahkan Fasum pun dijadikan tempat pemasangan APK seperti tiang listrik, namun pemandangan seperti itu terkesan dibiarkan begitu saja, sehingga sudah menjadi pemandangan sehari-hari.

Pertanyaannya, siapakah yang patut disalahkan dalam hal tersebut bila terjadi persinggungan atau chaos dalam masyarakat....

Tentu hal tersebut menjadi perhatian kita semua elemen masyarakat.

Bahwa pemasangan bendera partai yang dimaksud berada di jalan Pelabuhan Tanjung Priok sudah sesuai dan diperbolehkan untuk memasang bendera / APK pemilu asal dilakukannya juga tidak asal-asalan yang sekiranya juga tidak melanggar aturan KPU yang berlaku.

KETERANGAN AHLI Prof.Dr.TONGAT,S.H.,M.H

Perbuatan pembakaran masuk kualifikasi mengganggu jalannya kampanye, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada perbuatan pembakaran atribut peserta pemilu menurut ahli itu masuk kualifikasi menyebabkan tidak berjalannya kampanye sebagaimana mestinya. yang bermaksud tidak berjalannya sebagaimana mestinya menyebabkan yaitu sesuai kehendak/peserta yang memasang bendera tersebut. hal tersebut telah dijelaskan oleh pengawas KPU bila pemasangan bendera partai politik dapat menjadi bagian dari kegiatan kampanye.

TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI

Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 149 UU Pemilu, berbunyi “ setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu kampanye jalannya pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp12 juta”

Di dalam unsur mengacaukan, menghalangi atau mengganggu kampanye jalannya pemilu, tidaklah ada mengandung unsur perbuatan pidana terkait adanya pembakaran bendera.

Sampai saat ini belum ada pasal yang dapat mempidanakan pelaku pembakaran bendera partai, kecuali bila bendera negara yang merupakan lambang negara yang diatur dalam UU tersendiri.

Dan bendera PDI-P tidak dapat dikualifikasi sebagai bendera nasional lambang negara.

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.

Maka perbuatan terdakwa membakar bendera parpol tersebut bukannya merupakan perbuatan pidana, karena hal tersebut belum secara nyata dan jelas diatur dalam undang-undang pemilu.

Sehingga terdakwa tidak dapat dijerat tidak pidana pemilu dalam perkara ini.

Maka dari itu pembakaran bendera yang dilakukan terdakwa tidak dapat dikualifikasi mengganggu jalannya kampanye.

ASPEK PEMIDANAAN

Kini sampailah materi pembelaan ini pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana. hal ini perlu kami sampaikan untuk mengkaji apakah tuntutan penjatuhan sanksi pidana yang diajukan oleh Penuntut umum telah tepat, dalam arti mengandung dasar pertimbangan yang rasional dan manusiawi sesuai dengan tujuan pembedaan.

Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana telah berpijak pada “ Asas keseimbangan “. oleh sebab itu kami berharap agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi obyektif dari perbuatan yakni dengan mempertahankan asas legalitas saja, namun juga mempertimbangkan segi-segi subjektif dari orang/pelaku, yakni dengan mengangkat asas culpabilitas (Asas kemanusiaan) .

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Kami penasehat hukum DWI NURSISWANTO telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara obyektif terhadap proses persidangan atas diri terdakwa dan hasilnya telah menunjukkan bahwa dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jalannya kampanye pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 491 UU RI No.7 tahun 2023. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU nomor 7 / Tahun 2017 tentang pemilu menjadi Undang-Undang.

Oleh sebab itu perkenankan kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa DWI NURSIWANTO dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Mohon keringanan hukuman bagi terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai terdakwa yang bersifat meringankan ;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/Mlang/Eku.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Dwi Nursiswanto pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Pelabuhan Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang di depan/sebrang cafe Archipelago setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perbuatan, yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Berawal dari saksi Moch. Rudiarto selaku pengurus PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang menyuruh Joni, Wasis, dan Andik untuk memasang bendera partai PDI- Perjuangan dengan spesifikasi warna bendera merah, ukuran 60 Cm x 90 Cm, ada lambang kepala banteng di bendera, ada logo nomor 3, dan ada tulisan PDI Perjuangan dan bendera PDI-Perjuangan tersebut terpasang diantaranya di pohon sono keling dan pohon mangga dengan menggunakan kawat bambu yang terletak di Jl. Pelabuhan Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang di depan/sebrang café Archipelago pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, pemasangan

bendera tersebut sebagai bagian dari aktifitas kampanye Partai PDI Perjuangan yang dimulai pada tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- ñ Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2023 terdakwa melihat bendera PDI-Perjuangan yang terdapat nomor urut 3, terpasang di pohon sono keling dan pohon mangga yang terletak di Jl. Pelabuhan Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang kemudian terdakwa merasa tidak senang dengan adanya bendera tersebut Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa langsung membakar bendera PDI-P tersebut dengan menggunakan korek api bensol yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- ñ Bahwa pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) beserta nomor urut partai yang dilakukan di Jl. Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang di depan/sebrang cafe Archipelago termasuk dalam aktifitas kampanye, berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) dan Bab III tentang Materi Kampanye Pemilu pasal 22 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023, bendera merupakan alat untuk menyampaikan citra diri dari setiap Partai Politik kepada Masyarakat dan hal ini dapat menjadi bagian dari Kampanye Pemilu.
- ñ Bahwa menurut ahli hukum pidana Prof. Dr. TONGAT, S.H., M.H, menyatakan bahwa perbuatan pembakaran masuk kualifikasi mengganggu jalannya kampanye. Menyebabkan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Jika ada perbuatan pembakaran atribut peserta pemilu menurut ahli masuk kualifikasi menyebabkan tidak berjalannya kampanye sebagai mana mestinya. Yang dimaksud tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya yaitu tidak berjalan sesuai kehendak/maksud peserta pemilu yang memasang bendera tersebut.
- ñ Bahwa atas kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan nomor urut Partai 3 yang dilakukan di Jl. Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang dalam masa kampanye telah mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

**Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ñ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ñ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Dwi Nursiswanto, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- ñ Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut mengenai terdakwa Dwi Nursiswanto membakar bendera partai politik PDI Perjuangan yang diikat di pohon pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok RT.007 RW.003 Kel Bakalankrajan, Kec Sukun, Kota Malang (sebrang jalan depan Café Archipelago);
- ñ Bahwa saksi adalah anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Malang, sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sejak tanggal 19 Agustus 2023;
- ñ Bahwa saksi menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Malang berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
- ñ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Malang adalah sebagai berikut :
 - a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

- c. penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- g. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- h. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- i. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pendokumentasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l. sosialisasi dalam bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- m. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu;
- n. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu;
- o. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu;
- p. pendampingan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
- q. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

- ñ Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan bendera salah satu partai politik yaitu bendera PDI Perjuangan tersebut pada Hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, setelah saksi mendapatkan laporan dari panitia pengawas kecamatan Sukun, dan selanjutnya saksi selaku anggota Bawaslu Kota Malang melakukan klarifikasi terhadap orang-orang/saksi-saksi yang mengetahui adanya peristiwa tersebut, dan setelah saksi melakukan klarifikasi saksi baru mengetahui bahwa orang yang telah melakukan pengrusakan salah satu bendera partai politik tersebut adalah sdr. DWI NURSISWANTO.
- ñ Bahwa setelah saksi melakukan klarifikasi bahwa cara DWI NURSISWANTO melakukan pengrusakan salah satu bendera partai politik tersebut yaitu dengan cara membakarnya.
- ñ Bahwa untuk nama partai politik yang bendera nya telah dibakar oleh DWI NURSISWANTO tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
- ñ Bahwa Sdr. DWI NURSISWANTO melakukan pembakaran bendera partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok RT.007 RW.003 Kel Bakalankrajan, Kec Sukun, Kota Malang (sebrang jalan depan Café Archipelago).
- ñ Bahwa untuk spesifikasi bendera yang dibakar terdakwa adalah : warna bendera merah, ukuran 60cm x 90cm, ada lambang kepala banteng di bendera, ada logo nomor 3, ada Tulisan PDI Perjuangan, dipasang di pohon sono keling dan pohon mangga dengan menggunakan kawat dan bambu sepanjang 120 cm.
- ñ Bahwa menurut penyampaian dari ARIF USWANTO bahwa DWI NURSISWANTO melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dengan menggunakan Korek Api.
- ñ Bahwa menurut penyampaian dari ARIF USWANTO bahwa pada saat DWI NURSISWANTO melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut hanya sendirian saja.
- ñ Bahwa untuk bendera yang dibakar oleh DWI NURSISWANTO ada dua bendera dan dua duanya adalah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), perlu saksi jelaskan bahwa salah satu bendera awalnya terpasang di pohon mangga atau utaranya pohon sonokeling, selanjutnya bendera yang ada di pohon mangga tersebut dilepas oleh DWI NURSISWANTO selanjutnya dijadikan satu dengan bendera yang tertancap

di pohon sono keeling kemudian di bakar, hal tersebut saksi ketahui juga dari ARIF KUSWANTO yang mengetahui secara langsung ketika DWI NURSISWANTO melakukan pembakaran bendera tersebut.

- ñ Bahwa untuk bendera tersebut saat itu kondisinya adalah habis terbakar namun masih ada sisa sisa lelehan dari pembakaran bendera.
- ñ Bahwa sebelum bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dibakar bahwa yang memasangnya adalah PAK MOCH. RUDIARTO selaku pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang.
- ñ Bahwa untuk bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dipasang pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib.
- ñ Bahwa setelah ada temuan pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut, selanjutnya saksi beserta anggota bawaslu yang lainnya menindak lanjuti laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilu kec. Sukun Kota Malang berdasarkan ketentuan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum, Adapun untuk Langkah Langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Desember 2023 melakukan registrasi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan nomor : 004/REG/PM/PL/KOTA/16.06/VII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
 - Tanggal 20 desember 2023 melakukan pembahasan bersama dengan personil sentra gakkumdu Kota Malang;
 - Tanggal 2 Januari 2024 melakukan klarifikasi terhadap saksi fakta atas nama ARIF USWANTO dan pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang atas nama MOCH. RUDIARTO;
 - Tanggal 3 Januari 2024 melakukan klarifikasi terhadap KPU Kota Malang atas nama IZZUDIN FUAD FATHONI, S.T. sebagai saksi ahli pemilu;
 - Tanggal 4 Januari 2024 melakukan klarifikasi terhadap Ahli Pidana atas nama Prof. Dr. TONGAT, S.H., M.Hum.;
 - Tanggal 4 Januari 2024 melakukan klarifikasi terhadap terlapor DWI NURSISWANTO;
 - Tanggal 5 Januari 2024 melakukan pembahasan bersama dengan personal sentra gakkumdu Kota Malang;

- Tanggal 8 Januari 2024 melakukan klarifikasi terhadap ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Malang atas nama I MADE RIANDIANA KARTIKA, S.E.;
 - Tanggal 10 Januari 2024 melakukan klarifikasi terhadap Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang atas nama Dr. SUPARNO, S.H., M.H.;
 - Tanggal 11 Januari 2024 melakukan pleno internal di Bawaslu Kota Malang yang menyepakati penerusan laporan perkara tersebut ke Kepolisian;
 - Tanggal 12 Januari 2024 melaporkan kejadian pembakaran bendera partai demokrasi Indonesia perjuangan ke pihak Kepolisian Resort Kota Malang Kota.
- ñ Bahwa pada saat saksi melakukan klarifikasi saat itu DWI NURSISWANTO menyampaikan maksud dirinya melakukan pembakaran bendera yaitu karena dirinya tidak menyukai adanya benda atau semacam iklan atau bendera yang menempel di pohon.
- ñ Bahwa menurut keterangan dari DWI NURSISWANTO bahwa hal tersebut dilakukan karena keinginan sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh melakukan.
- ñ Bahwa Menurut keterangan dari DWI NURSISWANTO dirinya tidak terafiliasi ataupun tergabung dalam kelompok politik manapun.
- ñ Bahwa akibat pembakaran bendera tersebut yaitu mengakibatkan harga diri serta penghinaan terhadap partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) sehingga hal tersebut berdampak bisa mengacaukan berjalannya pemilu khususnya pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh partai tersebut.
- ñ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Adhy Wicaksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ñ Bahwa kapasitas saksi sehingga diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu tersebut karena kejadian perkara tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Sukun dan saksi sebagai Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) di Kecamatan Sukun Kota Malang;
- ñ Bahwa saksi menjabat sebagai Panwascam Kecamatan Sukun Kota Malang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keputusan

Ketua Bawaslu Kota Malang Nomor : 020/HK.01.01/K.JI-34/10/2020, tanggal 26 Oktober 2022.

ñ Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panwascam di Kecamatan Sukun Kota Malang antara lain :

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas :
 - mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 - mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
 - menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 - memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :
 - pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - pelaksanaan kampanye;
 - logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

- pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- putusan DKPP;
 - putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa kejadian pembakaran bendera terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan Seberang Jalan Café Archipelago yaitu di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok RT.007 RW.003 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa Bendera PDIP yang dirusak oleh DWI NURSIWANTO tersebut terpasang di sebuah Pohon Sono Keling dan Pohon Mangga yang berada di tepi jalan Seberang Café Archipelago Jl. Pelabuhan Tanjung Priok RT.007 RW.003 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang. Dan DWI NURSIWANTO melakukan pengrusakan bendera tersebut

dengan membakar Bendera PDIP tersebut dengan menggunakan korek api.

- Bahwa Bendera PDIP yang dibakar oleh DWI NURSIWANTO tersebut sejumlah 2 (dua) lembar, dan pada saat melakukan pembakaran bendera tersebut DWI NURSIWANTO hanya sendirian saja tanpa ada orang lain yang membantunya ;
- Bahwa Bendera PDIP tersebut terpasang di sebuah Pohon Sono Keling dan Pohon Mangga yang berada di tepi jalan Seberang Café Archipelago Jl. Pelabuhan Tanjung Priok RT.007 RW.003 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang sejak tanggal 8 Desember 2023 dan yang memasangnya adalah Pengurus Ranting PDIP Kelurahan Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembakaran Bendera PDIP berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 21.15 Wib saksi selaku petugas Panwascam Kec. Sukun Kota Malang telah mendapatkan telepon dari seorang yang mengaku bernama MOCH. RUDIARTO selaku Ketua Ranting PDIP Kel. Bakalan Krajan memberikan laporan kepada saksi terkait adanya kejadian pembakaran bendera PDIP yang terjadi di daerah Kelurahan Bakalan Krajan, setelah mendapatkan adanya pelaporan tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke Lokasi Kejadian dan benar sesampainya ditempat kejadian tersebut sudah ada MOCH. RUDIARTO selaku Ketua Ranting PDIP Kelurahan Bakalan Krajan, ARIF KUSWANTO selaku orang yang menyaksikan secara langsung atas kejadian pembakaran bendera PDIP, DWI NURSIWANTO selaku orang yang melakukan pembakaran bendera PDIP tersebut, serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal baik dari pihak teman-temannya Ketua Ranting maupun teman-temannya pelaku, dan saat itu situasinya sempat panas atau hendak bentrok sehingga saksi langsung berusaha meredakan situasinya hingga akhirnya saksi memberikan saran kepada MOCH. RUDIARTO untuk keesokan harinya datang ke kantor Panwascam Kecamatan Sukun Kota Malang guna melaporkan kejadian pembakaran Bendera tersebut secara tertulis sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec. Sukun/16.06/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 atas nama Pelapor MOCH. RUDIARTO.
- Bahwa benar bahwa pada saat itu DWI NURSIWANTO telah mengakui jika dirinya telah membakar Bendera PDIP tersebut.

- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Terdakwa membakar bendera PDIP tersebut karena dirinya menganggap keberadaan bendera tersebut merusak pohon karena pemasangannya dengan cara dipaku pada pohon tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan pelaporan terkait kejadian pembakaran bendera PDIP yang dilakukan oleh DWI NURSISWANTO di kantor Panwascam Kecamatan Sukun Kota Malang, MOCH. RUDIARTO telah membawa dan menunjukan bukti-bukti terkait adanya kejadian pembakaran Bendera PDIP tersebut kepada saksi berupa foto pada saat bendera PDIP dibakar, sisa bendera yang dibakar, rekaman pengakuan dari DWI NURSISWANTO, serta membawa saksi yang melihat langsung kejadian pembakaran bendera PDIP yang dilakukan oleh DWI NUR SISWANTO yaitu seorang yang Bernama ARIF USWANTO yang profesinya sebagai penjual Bakso keliling.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mendapatkan laporan secara tertulis dari MOCH. RUDIARTO terkait kejadian pembakaran bendera PDIP yang dilakukan oleh DWI NURSISWANTO tersebut selanjutnya melakukan rapat pleno untuk mengkaji terkait kejadian pembakaran bendera PDIP tersebut dan setelah dari hasil pleno telah terpenuhi syarat formil dan materiil sebagai jenis pelanggaran pemilu selanjutnya pihak Panwascam Kecamatan Sukun meminta pengambil alihan penanganan perkara tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kota Malang yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2023.
- Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai salah satu peserta Pemilu 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 519 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, serta sudah ada penetapan nomor urutnya yaitu nomor 3 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 552 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota.
- Bahwa pemasangan Bendera Partai tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan kampanye peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. Dan dalam hal ini yang melakukan kampanye adalah kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Partai PDIP, dan bendera yang dibakar oleh DWI

NURSIWANTO tersebut terdapat nomor urut serta terpasang ditempat umum.

- Bahwa pemasangan maupun pembakaran bendera PDIP tersebut pada masa kampanye, karena sesuai dengan Keputusan KPU Pusat bahwa masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
- Bahwa akibat pembakaran bendera tersebut yaitu mengakibatkan bendera rusak serta tidak bisa dipasang kembali / digunakan kembali, sehingga dapat mengganggu jalannya kampanye yang dilakukan oleh PDIP dan juga mengakibatkan harga diri serta penghinaan terhadap PDIP.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Moch. Rudiarto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ñ Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan bendera partai politik PDI Perjuangan tersebut bernama DWI NURSIWANTO pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 setelah saksi mendapatkan laporan dari warga.
- ñ Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan salah satu bendera partai politik tersebut dengan cara dibakar.
- ñ Bahwa untuk nama partai politik yang bendera nya telah dibakar tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
- ñ Bahwa terdakwa melakukan pembakaran bendera partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok RT.007 RW.003 Kel Bakalankrajan, Kec Sukun, Kota Malang (sebrang jalan depan Café Archipelago).
- ñ Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terkait dengan pembakaran salah satu bendera politik tersebut.
- ñ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkan laporan dari ARIF KUSWANTO, yang mana ARIF KUSWANTO yang mengetahui secara langsung terkait dengan kejadian pembakaran bendera yang dilakukan oleh seseorang bernama DWI NURSIWANTO.
- ñ Bahwa ARIF KUSWANTO memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, dikarenakan saksi sebagai ketua ranting dari Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P) Wilayah Kel Bakalan Krajan, Kec. Sukun, Kota Malang.

- ñ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib ada seseorang yang datang kerumah saksi yang baru saksi ketahui bernama ARIF KUSWANTO, saat itu menyampaikan kepada saksi jika ada warga sekitar yang telah membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember pukul 23.00 Wib yang sebelumnya bendera tersebut terpasang di lokasi (saksi menunjukkan foto bendera yang dibakar), atas hal tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada yang bersangkutan siapa yang membakar bendera tersebut saat itu dirinya menyampaikan jika yang melakukan pembakaran adalah seseorang dengan ciri ciri seorang laki-laki, rambut gondrong, badan kurus, dan biasanya nongkrong di Café Archipelago, atas informasi tersebut selanjutnya saksi langsung kerumah Pak RT dan Pak RW untuk koordinasi lalu saksi ajak ke Lokasi Café, dan saat di Café ternyata orang yang seperti ciri ciri yang disebutkan ada di café tersebut, kemudian saksi melakukan konfirmasi kepadanya *“mas mau konfirmasi mengenai bendera yang dibakar sabtu malam”* kemudian orang tersebut menjawab *“iyo aku seng ngobong, opo’o lek tak obong”* (iya saksi yang membakar, memang kenapa kalau saksi yang membakar), selanjutnya PAK RT dan PAK RW meminta identitas orang tersebut lalu dirinya menunjukkan SIM, dari situlah saksi mengetahui jika orang tersebut Bernama DWI NURSIWANTO, setelah saksi melakukan konfirmasi selanjutnya saksi ke TKP untuk melihat bendera yang telah dibakar oleh DWI NURSIWANTO tersebut.
- ñ Bahwa bendera PDI Perjuangan yang dibakar tersebut memiliki spesifikasi : warna bendera merah, ukuran 60 cm x 90cm, ada lambang kepala banteng di bendera, ada logo nomor 3, ada tulisan PDI Perjuangan, dipasang di pohon sono keling dan pohon mangga dengan menggunakan kawat dan bambu sepanjang 120 cm.
- ñ Bahwa menurut penyampaian dari ARIF USWANTO bahwa DWI NURSIWANTO melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dengan menggunakan korek Api.

- ñ Bahwa menurut penyampaian dari ARIF USWANTO bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut hanya sendirian saja.
- ñ Bahwa untuk bendera yang dibakar oleh DWI NURSISWANTO ada dua bendera dan dua duanya adalah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), perlu saksi jelaskan bahwa salah satu bendera awalnya terpasang di pohon mangga atau utaranya pohon sonokeling, selanjutnya bendera yang ada di pohon mangga tersebut dilepas oleh DWI NURSISWANTO selanjutnya dijadikan satu dengan bendera yang tertancap di pohon sono keeling kemudian dibakar, hal tersebut saksi ketahui juga dari ARIF USWANTO yang mengetahui secara langsung ketika DWI NURSISWANTO melakukan pembakaran bendera tersebut.
- ñ Bahwa bendera tersebut telah habis terbakar dan masih ada sisa-sisa lelehan dari pembakaran bendera tersebut sebagaimana saksi tunjukkan kepada pemeriksa.
- ñ Bahwa yang memasang bendera tersebut adalah tiga orang antara lain JONI, WASIS dan ANDIK, perlu saksi jelaskan bahwa dalam mereka bertiga memasang bendera tersebut saksi yang menyuruh karena saksi selaku ketua ranting PDIP Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang dan mereka bertiga adalah merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
- ñ Bahwa untuk bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dipasang pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib.
- ñ Bahwa untuk bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat itu yang dipasang ada sekitar 30 (tiga puluh) lembar bendera.
- ñ Bahwa bendera tersebut dipasang yaitu dalam rangka kampanye pemilu dan kampanye tersebut yaitu sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.
- ñ Bahwa saksi menjadi ketua rating Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) tahun.
- ñ Bahwa untuk bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipasang tersebut adalah sisa pembagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) cabang lima tahun yang lalu.
- ñ Bahwa saat itu saksi sudah menanyakan kepada DWI NURSISWANTO apa maksud dirinya melakukan pembakaran bendera PDI-P tersebut

dan saat itu dirinya menjawab jika hal tersebut dilakukan karena pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dilakukan dengan cara dipaku padahal saat itu bendera tersebut dipasang dengan menggunakan bambu yang diikatkan dengan menggunakan kawat ke pohon pohon.

- ñ Bahwa setelah itu saksi melakukan konfirmasi ke Panitia Pengawas Kecamatan melalui telepon untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 saksi datang ke kantor panitia pengawas kecamatan untuk melaporkan secara tertulis sebagaimana surat tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Sukun/16.06/XII/2023 ;
- ñ Bahwa akibat pembakaran bendera tersebut yaitu mengakibatkan bendera rusak serta tidak bisa dipasang Kembali / digunakan Kembali, dan juga mengakibatkan harga diri serta penghinaan terhadap partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P).
- ñ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Arif Uswanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ñ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Dwi Nursiswanto, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- ñ Bahwa pada saat kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut saksi telah mengetahui secara langsung, yang mana pembakaran tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri. (rambut panjang, badan kurus kecil, logat jawa).
- ñ Bahwa saksi mengetahui adanya pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saksi sedang sendiri atau hendak pulang selepas berjualan bakso di perempatan Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang.
- ñ Bahwa yang saksi ketahui pada saat mengetahui kejadian tersebut posisi dari bendera sudah menyala apinya dan orang tersebut berdiri samping bendera yang terbakar.

- ñ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib tepatnya di depan/ sebrang café ARCHIPILAGO yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok, Kel. Bakalan Krajan, Kec Sukun, Kota Malang.
- ñ Bahwa saksi mengetahui orang itu melakukan pembakaran bendera partai tersebut, posisi saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Timur ke Barat yang saat itu melintas di depan Café ARCHIPELAGO, kemudian saksi melihat ada kobaran api dipinggir jalan dan ada seseorang sedang membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebelumnya dipasang di batang pohon (dengan posisi berdiri disamping bendera yang terbakar), bahkan saat itu saksi sempat berhenti dan memfoto bendera ketika terbakar.
- ñ Bahwa pada saat saksi melintas dan mengetahui ada bendera yang terbakar, kemudian saksi berhenti dan sempat menegur DWI NURSIWANTO dengan kalimat *“opo o mas sampean ngobong gendero PDI”* dan dijawab pelaku *“masio tak obong opo o”*.
- ñ Bahwa mengetahui jawaban dari terdakwa seperti itu, saksi langsung mengambil ponsel dan memfoto bendera yang sedang terbakar dan sempat saksi akan memfoto terdakwa namun HP saksi ditampel hingga jatuh, dari pada terjadi keributan akhirnya saksi pergi menuju pulang Ke Niwen Wagir.
- ñ Bahwa pada saat kejadian situasi jalan sepi, hanya ada saksi dan orang yang melakukan pembakaran bendera tersebut.
- ñ Bahwa malam itu sesampai di rumah Niwen Wagir, saksi langsung menuju ke Polsek Wagir melaporkan kejadian tersebut, namun saat itu saksi diarahkan untuk melapor ke Bawaslu Kepanjen.
- ñ Bahwa tiba di Bawaslu Kepanjen sekitar pukul 24.00 Wib ternyata kantor Bawaslu tutup, hingga saksi kembali pulang ke Niwen. Baru keesokan harinya Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wib saksi telah mencari informasi dan dapat bertemu dengan Pak RUDI (ketua ranting PDIP Bakalan Krajan Sukun Kota Malang).
- ñ Bahwa malam itu di rumah Pak RUDI telah saksi ceritakan apa yang saksi lihat, yang mana ketika itu saksi menyampaikan jika melihat langsung ada pembakaran bendera Parpol PDIP di sebrang café ARCHIPILAGO Jalan Pelabuhan Tanjung Priok Kel. Bakalan Krajan Kota Malang.

- ñ Bahwa setelah mengetahui cerita saksi tersebut, Pak RUDI telah mengajak saksi bersama-sama Pak RT dan Pak RW untuk mengecek lokasi kejadian pembakaran.
- ñ Bahwa saat sampai di lokasi kejadian rupanya Pak RUDI telah mendatangi Café ARCHIPILAGO untuk mengkonfirmasi dan ternyata saat itu ada seorang laki-laki yang mengaku bahwa dirinya yang telah membakar bendera tersebut.
- ñ Bahwa saksi sempat mendengar Pak RUDI menanyakan apa alasan melakukan pembakaran bendera PDI tersebut, dan jawaban pelaku adalah “karena pohonnya dipaku”.
- ñ Bahwa pada Minggu Malam tanggal 10 Desember 2023 selepas mengkonfirmasi kepada orang yang melakukan pembakaran selanjutnya saksi dan Pak RUDI langsung pulang dan beberapa hari kemudian saksi telah diminta oleh Pak RUDI datang ke Panwascam Sukun untuk melaporkan kejadian tersebut, hingga datang lagi ke lokasi kejadian untuk mengambil sisa sisa bendera yang terbakar.
- ñ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. I Made Riandiana Kartika, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ñ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Dwi Nursiswanto, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- ñ Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sekaligus sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- ñ Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah melakukan pembinaan kepada pengurus maupun anggota partai Wilayah Kota Malang.
- ñ Bahwa saksi kenal dengan pelapor HAMDAN AKBAR SAFARA sebagai anggota Bawaslu Kota Malang dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga.
- ñ Bahwa untuk kejadian pembakaran terjadi pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib tepatnya di depan/ sebrang café

ARCHIPILAGO yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Tanjung Priuk, Kel. Bakalan Krajan, Kec Sukun, Kota Malang tetapi saksi baru mengetahuinya tepatnya pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 15. 47 WIB dari pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yaitu Ketua PAC Sukun PDI-Perjuangan.

- ñ Bahwa berdasarkan laporan kepada saksi untuk bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dipasang pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB.
- ñ Bahwa pemasangan bendera tersebut adalah bagian bentuk kampanye citra diri dari partai kami yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang mana bendera yang terbakar memuat logo dan nomor urut partai.
- ñ Bahwa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.
- ñ Bendera yang terbakar kurang lebihnya demikian (warna merah bergambar banteng dengan tulisan PDI Perjuangan dengan ukuran 60cm x 90cm).
- ñ Bahwa pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut sangat mengganggu masa kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) karena pemasangan bendera partai tersebut merupakan bentuk dari kampanye citra diri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kemudian atas kejadian tersebut saksi selaku ketua partai DPC di Kota Malang harus memberikan pemahaman lagi kepada struktur kami yang ada di Kecamatan Sukun agar tidak main hakim sendiri, dan ini memerlukan waktu untuk meredam dan menurut kami karena ini bendera partai ini sakral dan caleg saja tidak boleh menuliskan namanya sendiri di benderanya sendiri dan simbol utama partai kami setelah ketua umum. sehingga perlu tindak lanjut penegakan hukum atas peristiwa ini agar anggota kami tidak main hakim sendiri.
- ñ Bahwa dengan membakar simbol partai yaitu bendera partai dan sakral bagi kami merupakan penghinaan bagi marwah dan martabat Partai Kami yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
- ñ Bahwa pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut sangat dirugikan karena selama saksi mengikuti 4 (empat) kali pemilu tidak pernah ada pembakaran bendera partai kami

dan dapat merugikan kegiatan atau aktivitas kampanye yang kami lakukan.

- ñ Bahwa untuk kondisi partai kami saat ini gaduh dan sangat tidak kondusif karena baru pertama kali ada pembakaran bendera partai dan tentunya kami tidak terima atas peristiwa tersebut dan kerugiannya berbentuk materil dan immateril, yang materil banyak biaya yang harus kami keluarkan untuk memenangkan masa kami dengan mengumpulkan para anggota kami yang tidak terima untuk berkali kali rapat, dan Imateril nya berupa merupakan penghinaan bagi kami selaku partai politik peserta pemilu yang secara sah dan telah ditetapkan oleh KPU dengan hak untuk menjalankan kampanye.
- ñ Bahwa bentuk kerugian yang dialami yaitu pertama kegaduhan, kedua ketidak kondusifan karena adanya upaya main hakim sendiri, dan ada kecurigaan pihak-pihak lain yang mendzolimi partai kami yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
- ñ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia membakar karena melihat bendera tersebut dipaku di pohon, sedangkan saksi tetap pada keterangannya yaitu bendera tidak dipaku tapi diikat di pohon, yang dipaku banner di bawah bendera milik partai lain;

5. **Dr. Suparno, S.H., M.Hum**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan ahli saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Malang.
- Bahwa ahli di Pemerintah Kota Malang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dengan NIP: 19681112 1991 02 1 002.
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang sejak tanggal 30 Mei 2021 hingga sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang adalah memfasilitasi bantuan hukum dan memfasilitasi produk hukum daerah serta penyuluhan hukum.
- Bahwa pemasangan bendera partai dalam rangka kampanye pemilu tidak masuk dalam peraturan daerah (Perda) di pemerintahan Kota Malang.

- Bahwa yang dimaksud dengan reklame adalah media promosi yang berorientasi kepada bisnis jadi tujuan pemasangan reklame itu semata mata selain untuk memperkenalkan produk memperoleh penyebaran informasi yang lebih utama adalah profit oriented (mencari keuntungan secara bisnis) berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang reklame.
- Bahwa penafsiran terhadap norma di pasal 1 angka 6 Perda Kota Malang nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame memberikan definisi bahwa reklame itu adalah merupakan alat atau media yang dirancang dengan berbagai macam bentuk tujuan utamanya adalah komersial atau mencari keuntungan.
- Bahwa bendera partai politik diatur sendiri diatur sendiri di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 yang merupakan salah satu jenis alat peraga kampanye (APK).
- Bahwa oleh karena pemasangan bendera partai politik merupakan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan itu dilakukan pada saat masa kampanye dengan ketentuan dia tidak merusak pohon, jadi jika di paku itu merusak, jika di ikat ke pohon tidak merusak.
- Bahwa reklame lebih pada kegiatan komersial karena sifatnya adalah berorientasi pada bisnis sedangkan bendera partai bukan reklame itu masuk ke alat peraga kampanye (APK) dan pemasanganpun dilakukan pada masa kampanye dan sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.
- Bahwa sepanjang tidak merusak pohon dan tidak ada larangan pada lokasi yang telah ditentukan, seperti pohon yang dijalan yang ada larangan pemasangan reklame tidak melanggar.
- Bahwa pemasangan bendera atau alat peraga kampanye itu mempunyai durasi waktu tertentu pada tempat tempat tertentu yang telah diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.
- Bahwa sepanjang tidak merusak pohon tidak melukai pohon tidak jadi masalah dan pemasangan itu pada saat masa tenang harus dibersihkan lagi, sesuai dengan jadwal kampanye.
- Bahwa kalau perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga merugikan maka permasalahan

dapat di proses sesuai dengan ketentuan dan undang- undang yang berlaku.

– Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Izzudin Fuad Fathony, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ñ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ñ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Dwi Nursiswanto, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- ñ Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut mengenai terdakwa Dwi Nursiswanto membakar bendera partai politik PDI Perjuangan yang diikat di pohon pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok RT.007 RW.003 Kel Bakalankrajan, Kec Sukun, Kota Malang (sebrang jalan depan Café Archipelago) ;
- ñ Bahwa untuk saat ini saksi sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada Divisi Hukum dan Pengawasan.
- ñ Bahwa saksi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada Divisi Hukum dan Pengawasan sejak bulan Juni 2019, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1115/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024, tanggal 11 Juni 2019.
- ñ Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi penyusunan rancangan KPU Kab - Kota, telaah hukum, advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan internal, penyelesaian sengketa pemilu dan penanganan pelanggaran pemilu.
- ñ Bahwa saksi kenal dengan pelapor HAMDAN AKBAR SAFARA dalam hubungan kerja yaitu sebagai anggota Bawaslu Kota Malang dan dengannya saya tidak ada hubungan keluarga.
- ñ Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian pembakaran bendera partai politik PDI Perjuangan tersebut pada tanggal 13 Desember 2023

pada saat mengikuti Rakor di Surabaya yang mana narasumber menyampaikan ada beberapa laporan kejadian dalam masa kampanye salah satunya yaitu kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

- ñ Bahwa Pemasangan bendera Partai Politik dapat menjadi bagian dari kegiatan Kampanye, berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) dan Bab III tentang Materi Kampanye Pemilu pasal 22 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023, bendera merupakan alat untuk menyampaikan citra diri dari setiap Partai Politik kepada Masyarakat dan hal ini dapat menjadi bagian dari Kampanye Pemilu.
- ñ Bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Berdasarkan pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pasal 1 angka (18) PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- ñ Bahwa aktifitas kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Berdasarkan pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pasal 1 angka (18) PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- ñ Bahwa menurut pendapat saksi Metode kampanye adalah cara meyakinkan pemilih berdasarkan pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye.
- ñ Bahwa metode kampanye adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kampanye media social, iklan media massa tetap, iklan media massa cetak, iklan media massa elektronik dan iklan media daring, rapat umum, debat paslon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan kampanye berdasarkan pasal 26 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- ñ Bahwa definisi kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu.

- ñ Bahwa menurut pendapat saksi pemasangan bendera partai berikut dengan logo dan nomor urutnya termasuk dalam aktivitas kampanye berdasarkan pada ketentuan pasal 22 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, dan bukan termasuk dalam metode Kampanye.
- ñ Bahwa peserta Pemilu diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan Politik dalam hal pemasangan bendera Partai Politik yang mencantumkan gambar dan nomor urut Partai sebelum masa kampanye, namun setelah masuk tahapan kampanye bendera partai politik yang mencantumkan gambar dan nomor urut Partai dapat menjadi bagian dari kegiatan kampanye yaitu termasuk Citra diri melekat pada Peserta Pemilu berdasarkan penjelasan pasal 22 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- ñ Bahwa bendera partai politik yang mencantumkan gambar dan nomor urut mengandung Citra Diri sebagaimana tertuang dalam definisi aktivitas Kampanye Pemilu pada pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pasal 1 angka (18) PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- ñ Bahwa bendera partai yang memuat logo dan nomor urut sesuai dengan pasal 22 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 serta telah ditetapkan oleh Keputusan KPU RI Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan peserta pemilu Nomor urut 03 berdasarkan ketentuan yang dimaksud.
- ñ Bahwa pemasangan bendera Partai PDI-Perjuangan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Malang Nomor 134 tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di wilayah Kota Malang sudah sesuai dan diperbolehkan untuk memasang bendera dan/atau Alat Peraga Kampanye Pemilu dan pemasangan yang dimaksud berada di Jl. Pelabuhan Tanjung Priok Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang masuk dalam aturan tersebut diatas.
- ñ Bahwa Citra diri sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye meliputi Nomor Urut dan Foto/Gambar Peserta Pemilu,

tentunya yang dimaksud ialah Peserta Pemilu (Partai Politik, Perseorangan dan Paslon).

- ñ Bahwa pemasangan bendera Peserta Pemilu bagian dari aktivitas Kampanye Pemilu dan pembakaran dimaksud merupakan mengganggu pelaksanaan kampanye sesuai tahapan Kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan kampanye merupakan pendidikan politik dan peningkatan Partisipasi Pemilu sebagaimana harus menjaga ketertiban umum, dilarang menghina suku, golongan, seseorang, agama, ras, calon dan peserta Pemilu lain;

2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Ahli bersedia untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian Ahli di bidang hukum pidana.
- Bahwa Ahli menjadi dosen bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sampai sekarang (merangkap Dekan Fakultas Hukum pada masa jabatan 2021 s/d 2025).
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - a. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, tamat Sarjana Hukum (S1) tahun 1991.
 - b. Tamat Magister Humaniora (S2) dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2000.
 - c. Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tamat tahun 2013.
- Bahwa riwayat mata kuliah yang pernah dan/atau masih Ahli asuh adalah :
 - a. Pengantar Ilmu Hukum.
 - b. Hukum Pidana.
 - c. Tindak Pidana Terhadap Harta Benda.
 - d. Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum.
 - e. Teori Hukum (S2).
 - f. Pembaharuan Hukum Pidana (S2).
 - g. Pada tahun 2023 meraih gelar guru besar
- Bahwa Ahli menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang adalah sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang dan menjabat

sebagai dekan Fakultas Hukum sejak tahun 2021 s/d masa jabatan 2025.

- Bahwa tugas Ahli sehari-hari selain menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, adalah masih memberikan kuliah di berbagai kampus serta masih aktif menulis buku, artikel dan jurnal ilmiah.
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali dimintai pendapat Ahli dalam Tingkat proses penyidikan maupun pada pemeriksaan di persidangan, terkait perkara dalam Kasus Korupsi, tipu gelap, kasus Pemalsuan Surat, dan masih banyak lagi yang tidak Ahli ingat.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan secara umum, “ bahwa proses pemidanaan tindak pidana pemilu atas temuan Bawaslu Kota Malang sudah pada koridornya, jika dalam prosesnya mulai dari temuan hingga tahapan penerusan ke tahap penyidikan, sudah sesuai peraturan dan perundangan terkait Pemilu.
- Bahwa penjabaran pada Pasal 491 tersebut pernah Ahli jelaskan kepada Bawaslu Kota Malang dalam tahapan klarifikasi atas temuan pidana Pemilu. Bahwa pasal 491 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang harus dipahami adalah bahwa delik dalam pasal 491 UU Nomor 7 tahun 2017 masuk kualifikasi sebagai delik formil. Delik Formil adalah delik delik yang dianggap sudah selesai, sudah terjadi (delik sempurna) dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain delik formil itu adalah delik delik yang perumusanya dititik beratkan pada aspek/unsur perbuatan bukan pada unsur akibat. Oleh karena itu delik formil itu tidak mensyaratkan terjadinya akibat, cukup dengan telah dilakukan perbuatan yang dilarang. Pemahaman ini penting karena berkaitan dengan pembuktian terutama pembuktian unsur-unsur tindak pidananya. Jika yang terjadi delik formil maka yang harus dibuktikan apakah unsur perbuatan yang dilarang sudah terjadi atau sudah dilaksanakan atau belum, itu adalah ukuran apakah delik dalam pasal tersebut dianggap sudah selesai atau belum. Dalam pasal 491 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sebetulnya ada 3 (tiga) unsur penting yang harus dibuktikan :
 - **Pertama adalah unsur setiap orang** dalam konteks pasal 491 setiap orang bisa dimaknai siapa saja, semua orang dalam arti sebagai subjek hukum pidana. Siapa yang bisa menjadi subjek hukum pidana setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan

dalam hukum pidana. Kapan orang itu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ? Agar orang itu bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus dipenuhi minimal 3 syarat, Pertama dia harus orang yang mampu bertanggung jawab, dalam arti dia bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, Kemudian dia harus berada dalam posisi atau keadaan yang bebas untuk berkehendak atau bebas untuk menentukan kehendaknya. Sehingga orang yang tidak bebas berkehendak maka tidak bisa dianggap bertanggungjawab. Yang kedua, dia punya kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf (alasan penghapus kesalahan).

- **Unsur kedua perbuatan pelaku**, yang secara redaksional dirumuskan **dengan istilah mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu**. Secara harfiah tentang mengacaukan dalam KBBI bisa dimaknai membuat kacau, membuat tidak nyaman, membuat tidak tenteram. Sementara menghalangi bermakna merintangi atau menyebabkan tidak berjalan sebagai mestinya. Mengganggu dimaknai sangat luas dan bisa dimaknai merintangi, bisa dimaknai mendatangkan kekacauan, merusak suasana. Jadi yang harus dibuktikan pada pasal 491 apakah perbuatan sudah terjadi atau belum. Wujud perbuatan, baik yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu bisa bermacam macam. Pembakaran, merintangi secara fisik atau mengganggu proses kegiatan dapat masuk perumusan pasal 491.
- **Unsur ketiga kampanye**, walaupun ada penjelasan secara eksplisit ada di **UU 7 Tahun 2017** terkait definisi kampanye perlu pendapat/pandangan pada ahli hukum tata negara/ahli pemilihan.
- Jadi perbuatan pembakaran masuk kualifikasi mengganggu jalannya kampanye. Menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada perbuatan pembakaran atribut peserta pemilu menurut Ahli itu masuk kualifikasi menyebabkan tidak berjalannya kampanye sebagaimana mestinya. Yang dimaksud tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yaitu tidak berjalan sesuai kehendak/maksud peserta yang memasang bendera tersebut. Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Pengawas KPU bila pemasangan bendera partai Politik dapat menjadi bagian dari kegiatan kampanye.

- Bahwa yang dimaksud dengan citra diri menurut Ahli adalah karakter diri atau kesan terhadap diri, citra yang dimaksudkan di dapat dari orang lain atau suatu kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain, citra diri adalah pengakuan, penilaian, anggapan, dan pendapat orang lain dan masyarakat kepada yang bersangkutan.
- Jika merujuk ketentuan Pasal 1 angka 6 Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame, maka konsep reklame yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah reklame yang bertujuan komersial, bukan yang bertujuan non komersial.
- Jika merujuk ketentuan Pasal 1 angka 6 Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame, oleh karena ketentuan pasal tersebut secara eksplisit menyebut untuk tujuan komersial saja, maka dalam Perda tersebut tidak mencakup reklame yang bersifat non komersial.
- Bahwa Jika merujuk pada konsepnya secara umum, di mana reklame biasanya meliputi reklame yang bersifat komersial maupun non komersial, maka bendera partai politik peserta pemilu termasuk reklame, Secara umum, reklame bisa meliputi reklame komersial dan reklame non komersial, yaitu reklame yang dibuat untuk mengajak atau menghimbau masyarakat umum. Namun, oleh karena dalam Perda hanya diatur yang komersial, maka sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame, **maka bendera partai tidak masuk reklame sebagaimana dimaksud dalam Perda** tersebut.
- Bahwa untuk menilai apakah suatu perbuatan atau peristiwa melanggar hukum atau tidak tentu harus dilihat apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut atau tidak. Secara doktrinal, memastikan apakah suatu peristiwa dianggap bertentangan atau melanggar suatu aturan hukum atau tidak biasanya digunakan interpretasi hukum, yaitu mengkaitkan peristiwa konkret yang terjadi dengan berbagai ketentuan hukum yang ada.
- Bahwa pelanggaran administrasi tunduk pada hukum administrasi dan pelanggaran terhadap hukum pidana tunduk pada norma hukum pidana, dalam hukum pidana berlaku prinsip, bahwa kesalahan orang lain tidak menghapus kesalahan pelaku kecuali jika kesalahan orang lain itu sedemikian rupa, sehingga meniadakan kesalahan pelaku.
- Bahwa dalam doktrin hukum pidana kesalahan orang lain tidak menghapus kesalahan pelaku. Salah pasang bendera memang salah,

tetapi tidak menghapus kesalahan pelaku pembakaran bendera kecuali kesalahan menyebabkan pelaku tidak mempunyai kesalahan. Contohnya kita menyopir sudah dalam posisi benar dan kecepatan yang benar dan jalur yang benar, tiba-tiba dalam jarak yang sangat dekat ada orang yang melintas dan menurut perhitungan rasional tidak mungkin untuk menghentikan mendadak. Hal ini merupakan kesalahan orang lain yang dapat menghapus kesalahan pelaku. Dalam Konteks peristiwa pembakaran bendera sebagai kronologis diatas kesalahan pemasang atribut/bendera tersebut tidak berarti menghapus kesalahan pelaku pembakaran.

- - Bahwa menurut Ahli dengan melihat kronologis yang disampaikan dan pembuktian yang dikaitkan unsur unsur pasal 491 maka menurut Ahli perbuatan pelaku tersebut yang melakukan pembakaran terhadap bendera peserta pemilu bisa dikualifikasi sebagai pembakaran yang bersifat mengganggu (kampanye) dengan catatan peristiwa pemasangan bendera tersebut dapat dipastikan sebagai kegiatan pemilu oleh yang berkompeten baik ahli Hukum Tata Negara atau Ahli Kepemiluan.
- Bahwa Pasal 491 Undang-Undang Pemilu merupakan delik formil, delik formil merupakan delik yang dianggap sudah terjadi/sudah sempurna ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sudah dikerjakan oleh pelaku tanpa mempersoalkan akibatnya;
- Bahwa dalam Pasal 491 Undang-Undang Pemilu ada 3 unsur yang harus didirikan yaitu subjek hukum yang terdiri dari 3 kriteria orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan dalam pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, ada kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar, kalau ketiganya ada pada diri pelaku terpenuhi maka berlaku sebagai subjek hukum; Unsur kedua yaitu perbuatan yang dilarang dalam pasal ini mengacau artinya membuat kacau, membuat gaduh, membuat riuh/onar, lalu menghalangi sama dengan merintangi, membatasi orang untuk melakukan sesuatu atau mencegah orang untuk melakukan sesuatu, lalu mengganggu kalau dilihat dari konsepnya dalam Bahasa secara harafiah pengertiannya sangat luas bisa dimaknai mengusik orang lain secara psikologis, psikis, jiwanya, empatinya atau mengganggu secara fisik, pengertian menghalangi, merintantai , megnacaukn secara umum bisa dikatakan mengganggu, sehingga Pasal 491 rumusannya sangat hiperbola karena

- ada unsur yang tercakup dalam unsur lain; lalu unsur ketiga yaitu kampanye, bila yang dilakukan pelaku berupa pembakaran yang menurut ahlinya dilakukan dalam rentang waktu kampanye maka menurut Ahli masuk kualifikasi unsur; Ada 3 unsur yang harus didirikan
- Bahwa Ahli berpendapat kualifikasi tindak pidana disini cara berpikirnya karena bukan kumulasi maka jika unsur mengganggu ini sangat luas maka mengganggu inilah yang digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polres Malang Kota, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tersebut mengenai terdakwa membakar bendera partai politik PDI Perjuangan yang diikat di pohon pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok RT.007 RW.003 Kel Bakalankrajan, Kec Sukun, Kota Malang (sebrang jalan depan Café Archipelago) ;
- Bahwa terdakwa
- melakukan pengrusakan bendera partai politik tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib tepatnya di depan/sebrang café ARCHIPILAGO (café yang dikelola oleh adik tersangka) di Jl. Pelabuhan Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kota Malang.
- Bahwa saat melakukan pengrusakan bendera partai politik dengan cara membakar menggunakan korek bensol tersebut, saksi lakukan sendirian.
- Bahwa bendera yang terdakwa bakar tersebut adalah seperti pada foto tersebut (bendera PDI Perjuangan dengan gambar kepala banteng dan terbuat dari kain berukuran kurang lebih 60 cm x 90 cm).
- Bahwa alasan terdakwa membakar bendera tersebut adalah karena terdakwa tidak senang pohon tempat tertempelnya bendera tersebut dirusak dengan dipaku.
- Bahwa penempatan bendera PDIP yang tersangka bakar tersebut dilakukan dengan cara dipaku pada pohon.

- Bahwa oleh karena terdakwa kalut dengan urusan tersangka pribadi atau karena saat ini terdakwa banyak urusan pribadi atau urusan keluarga.
- Bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya dengan partai politik tertentu, perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa kurang jernih pikirannya.
- Bahwa dalam merusak bendera PDIP tersebut tidak ada yang menyuruh terdakwa, melainkan atas keinginan terdakwa pribadi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bendera partai politik PDIP tertempel pada phon di depan/ sebrang café ARCHIPILAGO Jl. Pelabuhan Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kota Malang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa membakar tersebut spontan saja, dikarenakan malam itu terdakwa kalut kemudian ada keinginan membakar bendera tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keadaan terakhirnya dari bendera tersebut setelah terdakwa bakar, dikarenakan ketika saya membakar bendera tersebut kemudian sempat bertemu dengan pengendara motor/ tukang bakso, yang saat masih terbakar telah saya tinggal pergi masuk kedalam rumah/ di Café Archipelago
- Bahwa saat kejadian situasinya sepi, namun masih ada sesekali kendaraan yang lewat.
- bahwa pada saat terdakwa membakar bendera PDIP tersebut, yang mana api masih menyala kebetulan ada pengendara motor yang berhenti dan bertanya kepada saksi dengan kata-kata: *“opo o mas sampean ngobong gendero pdi”* dan saksi jawab *“soale ngrusak uwit”*, Selanjutnya pengendara motor tersebut memfoto bendera yang sedang terbakar dan ketika memfoto terdakwa telah terdakwa larang serta beberapa saat kemudian si pengendara tersebut pergi.
- Bahwa terdakwa sempat melarang orang yang akan mendokumentasi perbuatan terdakwa berupa membakar bendera partai PDI dan tidak menampel HPnya hingga jatuh.
- Bahwa adapun alasan terdakwa melarang memfoto wajah terdakwa dikarenakan memfoto orang harus ijin terlebih dahulu dan selain alasan tersebut karena terdakwa tidak ingin dianggap promosi partai, karena letak bendera tersebut ada didepan rumah terdakwa.
- Bahwa saat kejadian terdakwa berada di dekat bendera yang terbakar tersebut atau sekitar 3 meter.

- Bahwa setelah terdakwa membakar bendera tersebut, kemudian pada hari Minggu malam tanggal 10 Desember 2023 saksi telah didatangi banyak orang (sekitar lebih dari 10 orang), yang mana mereka ada yang mengaku dari orang partai dan KPU serta simpatisan PDIP, adapun tujuan mereka telah menayakan apa alasan terdakwa membakar bendera tersebut dan saat itu telah terdakwa jelaskan sebagaimana terdakwa menjelaskan kepada penyidik saat ini, berikutnya pada hari itu terdakwa juga mendatangi rumah Pak RW an. SADELI yang mana tujuan terdakwa adalah demi keamanan dan agar tidak berlarut-larut meminta solusi penyelesaian perkara ini hingga saat ini terdakwa juga meminta kepada Polisi untuk melindungi keamanan terhadap diri terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sisa-sisa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terbakar.
- b. 1 (satu) buah flashdisk cruzer blade 16 GB warna merah -hitam yang berisi foto dan vidio pada saat bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terbakar.
- c. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 439/LHP/PM.01.00/JE.34.04 /10/12/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sukun.
- d. 1 (satu) bendel Formulir Temuan Nomor : 004/Reg/TM/PL/Kota/16.06/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mengetahui ada bendera PDI Perjuangan dipasang pada pohon di depan dan seberang café ARCHIPILAGO Jl. Pelabuhan Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kota Malang;

- Bahwa terdakwa merasa tidak senang karena menurut penglihatan terdakwa bendera tersebut dipaku di pohon dan menurut terdakwa hal itu merusak keindahan;
- Bahwa pukul 23.00 WIB terdakwa lalu melepas bendera yang ada di pohon mangga dan menyatukan bendera yang ada di pohon mangga depan kafe Archipelago dengan bendera yang ada di pohon sonokeling di seberang jalan kafe;
- Bahwa kedua bendera yang kini telah menjadi satu di pohon sonokeling tersebut lalu terdakwa sulut dengan korek bensol yang telah dipersiapkan terdakwa,
- Bahwa, pada kurang lebih pukul 23.00 WIB saat itu lewat saksi Arif Uswanto melintas di jalan tersebut, saksi melihat bendera terbakar dan melihat terdakwa berjarak 3 meter berdiri di samping bendera yang terbakar;
- Bahwa saksi Arif Uswanto kemudian bertanya pada terdakwa “opo o mas sampean ngobong gender pdi” dan terdakwa menjawab “*masio tak obong opo o*”
- Bahwa bendera yang terdakwa bakar tersebut adalah bendera PDI Perjuangan dengan gambar kepala banteng dan terbuat dari kain berukuran kurang lebih 60 cm x 90 cm).
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Uswanto memfoto bendera yang sedang terbakar dan ketika akan memfoto wajah terdakwa, terdakwa melarang karena kalau memfoto wajah harus izin dulu, lalu saksi Arif Uswanto pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 saksi Arif Uswanto melaporkan kejadian tersebut pada saksi Moch Rudiarto sebagai Ketua Ranting PDI Perjuangan Wilayah Kel. Bakalan Krajan, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi ke Ketua RW yaitu Sadeli dan Ketua RT yaitu Jhoni dan kemudian bersama-sama menuju kafe Archipelago untuk konfirmasi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Moch. Rudiarto melakukan konfirmasi lalu saksi Moch Rudiarto menuju TKP untuk melihat bendera yang telah dibakar, dan ternyata masih ada sisa-sisa lelehan dari pembakaran bendera yang kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi I Made Riandiana Kartika menerangkan bendera tersebut dipasang pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.00

WIB dalam rangka kampanye yang berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

- Bahwa saksi Dr. Suparno, Kabag Hukum Pemkot Kota Malang menerangkan pemasangan bendera partai politik diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, dimana bendera adalah salah satu Alat Peraga Kampanye, bahwa sepanjang tidak merusak pohon dan tidak ada larangan pada lokasi yang ditentukan maka tidak ada masalah;
- Bahwa Ahli Izzudin Fuad Fathony menerangkan pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024, untuk penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Malang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 134 Tahun 2023 dan Jalan Pelabuhan Tanjung Priok Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang termasuk dalam aturan tersebut;
- Bahwa saksi Adhy Wicaksono sebagai Panwascam di Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 21.15 WIB menerima laporan lewat telepon dari saksi Moch. Rudiarto terkait adanya kejadian pembakaran bendera PDI Perjuangan yang terjadi di daerah Kelurahan Bakalan Krajan, setelah mendapat laporan tersebut saksi Adhy Wicaksono menuju lokasi kejadian dan disana terdapat saksi Moch Rudiarto, saksi Arif Uswanto, terdakwa dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa setelah Moch Rudiarto membuat laporan tertulis bertanggal 11 Desember 2023 lalu saksi Adhy Wicaksono sesuai dengan tugasnya menyampaikan laporan tersebut kepada saksi Hamdan Akbar Safara selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya laporan tersebut dibahas di rapat pleno Sentra Gakkumdu dan menyepakati meneruskan laporan perkara tersebut ke kepolisian pada tanggal 12 Januari 2024;
- Bahwa terdakwa setelah kejadian tersebut lalu mendatangi Ketua RW yaitu Sadeli untuk tujuan mencari solusi dan demi keamanan serta agar permasalahan tidak berlarut-larut;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah berkecimpung pada ormas, caleg atau partai dan melakukan pembakaran sendiri saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Dwi Nursiswanto;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri dalam membagi unsur ini hanya menjadi dua unsur karena perkara *a quo* merupakan perkara khusus pemilihan umum, maka unsur “jalannya kampanye Pemilu” merupakan unsur pokok (*bestandeel delict*), dimana sub-sub unsur seperti mengacaukan, menghalangi atau mengganggu hanya bisa dinyatakan terpenuhi apabila sub-sub unsur tersebut dilakukan pada masa kampanye;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan masa kampanye terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan undang-undang, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa masa kampanye Pemilu sebagaimana keterangan saksi Hamdan Akbar Safara, saksi Moch Rudiarto, saksi I Made Riandiana Kartika, saksi Adhy Wicaksono dan saksi Dr. Suparno, Ahli Izzudin Fuad Fathony masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Izzudin Fuad Fathony lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Malang, bahwa Jalan Pelabuhan Tanjung Priok Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang termasuk dalam aturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Moch Rudiarto dan saksi I Made Riandiana Kartika, Alat Peraga Kampanye milik PDI Perjuangan yang dipasang di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang dipasang pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dengan demikian lokasi dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub-sub unsur mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimblang, bahwa yang dimaksud dengan mengacaukan adalah perbuatan membuat menjadi berantakan, tidak karuan suatu keadaan yang sebelumnya teratur, indah, dan rapi menjadi tidak beraturan, pengertian Menghalangi artinya merintangi sehingga orang lain tidak dapat melaksanakan perbuatannya atau tidak dapat menyampaikan maksud atau kehendaknya atau orang lain menjadi tidak dapat menerima pesan yang disampaikan, pengertian Mengganggu artinya membuat suasana keruh, tidak jelas, tidak tertib dan sebagainya sehingga menyebabkan orang lain tidak nyaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mengetahui ada bendera PDI Perjuangan tertempel pada pohon di depan dan seberang café ARCHIPILAGO Jl. Pelabuhan Tanjung Periuk Kel. Bakalan Krajan Kota Malang;
- Bahwa terdakwa merasa tidak senang karena menurut penglihatan terdakwa bendera tersebut dipaku di pohon dan menurut terdakwa hal itu merusak keindahan;
- Bahwa pada kurang lebih pukul 23.00 WIB terdakwa lalu melepas bendera yang ada di pohon mangga dan menyatukan bendera yang ada di pohon sonokeling seberang kafe Archipelago;
- Bahwa kedua bendera yang kini menjadi satu di pohon sonokeling tersebut lalu terdakwa sulut dengan korek bensol yang telah dipersiapkan terdakwa,
- Bahwa setelah api menyala membakar bendera, pukul 23.00 WIB saksi Arif Uswanto yang saat itu melintas di jalan tersebut melihat hal tersebut, dan melihat terdakwa berjarak 3 meter berdiri di samping bendera yang terbakar;
- Bahwa saksi Arif Uswanto kemudian bertanya pada terdakwa *“opo o mas sampean ngobong gender pdi”* dan terdakwa menjawab *“masio tak obong opo o”*
- Bahwa bendera yang terdakwa bakar tersebut adalah bendera PDI Perjuangan dengan gambar kepala banteng dan terbuat dari kain berukuran kurang lebih 60 cm x 90 cm).
- Bahwa selanjutnya saksi Arif Uswanto memfoto bendera yang sedang terbakar dan ketika akan memfoto wajah terdakwa, terdakwa melarang karena kalau memfoto orang harus izin dulu, lalu saksi Arif Uswanto pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 saksi Arif Uswanto melaporkan kejadian tersebut pada saksi Moch Rudiarto sebagai Ketua Ranting PDI Perjuangan Wilayah Kel. Bakalan Krajan, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama Ketua RW yaitu Sadeli dan Ketua RT yaitu Jhoni kemudian bersama-sama menuju kafe Archipelago untuk konfirmasi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Moch. Rudiarto melakukan konfirmasi lalu saksi Moch Rudiarto menuju TKP untuk melihat bendera yang telah dibakar, dan ternyata masih ada sisa-sisa lelehan dari pembakaran bendera yang kemudian dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Made Riandiana Kartika menerangkan pemasangan bendera tersebut adalah bagian bentuk kampanye citra diri dari partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang mana bendera yang terbakar memuat simbol dan nomor urut partai, bahwa Ahli Prof Supangat menerangkan atribut kampanye adalah karakter diri atau kesan terhadap diri, citra yang dimaksudkan didapat dari orang lain atau suatu kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain, citra diri adalah pengakuan, penilaian, anggapan, dan pendapat orang lain dan masyarakat kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kampanye pemilu yaitu menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, maka pemasangan atribut merupakan bagian dari salah satu bentuk kampanye untuk membuat Pemilih tertarik dengan visi, misi, program dan/atau citra diri dari peserta pemilu, sehingga itulah yang dimaksudkan oleh partai pemilik bendera sebagai peserta pemilu tersebut untuk memasang bendera pada masa kampanye dari tanggal 23 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa mengenai penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran dalam masa kampanye Pemilu, Majelis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang berisi regulasi Electoral system (system Pemilu), Electoral Process (proses Pemilu), Electoral management (manajemen Pemilu) dan Electoral Law Enforcement (penegakan hukum Pemilu)

Menimbang, bahwa penegakan hukum Pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab I, bahwa Pasal 491 diatur dalam Bab II Buku Kelima tentang Ketentuan Pidana Pemilu,

Menimbang bahwa istilah membakar tidak disebutkan dalam Pasal 491, dalam pasal tersebut disebutkan istilah mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu, dan pasal tersebut bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur kedua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan dalam nota pembelaannya bahwa pembakaran bendera parpol bukan merupakan perbuatan pidana karena hal tersebut belum secara nyata dan jelas diatur dalam undang-undang pemilu,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan *judicial activism* untuk menjelaskan istilah “mengganggu” untuk dapat diterapkan dalam perkara ini. *Judicial activism* adalah keaktifan hakim atau keaktifan peradilan dan dapat diperuntukkan dan diterapkan dalam berbagai macam proses peradilan yaitu dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan

sebagainya dengan variasi kasusnya (vide Paulus Efendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, hal. 99, 2013)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis akan menjelaskan selain berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, keterangan Ahli juga bahan-bahan hukum lainnya untuk memperjelas istilah “mengganggu” tersebut agar teks perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit yaitu perkara *a quo*, yaitu mengenai pembakaran bendera;

Menimbang, bahwa pembakaran berarti membuat menjadi hangus, rusak, tidak dapat dipulihkan ke dalam bentuknya semula, sehingga menyebabkan hilangnya lambang partai dimana bendera yang berisi lambang partai dan nomor partai tersebut merupakan atribut partai untuk membangun citra diri atau memberikan pemahaman atau kesan pada orang lain terhadap partai tersebut dan pemasangan bendera di lokasi tersebut dalam masa kampanye merupakan strategi untuk menarik pemilih yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan dibakarnya bendera itu dengan sengaja oleh terdakwa berarti menafikan partai atau mengecilkan keberadaan partai yang disimbolkan dengan gambar dan nomor tertentu dalam bendera tersebut, perbuatan tersebut dikualifikasikan mengganggu jalannya kampanye yang menjadikan kampanye partai tersebut berjalan menjadi tidak sebagaimana mestinya dimana partai pemilik bendera tersebut sedang berkampanye membangun citra baiknya, dengan adanya pembakaran bendera jalan mulus untuk membangun citra baiknya itu terpotong atau terganggu dengan adanya peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena istilah pembakaran tersebut telah terbukti termasuk “mengganggu jalannya kampanye”, maka dihubungkan Pasal 491 yang merupakan delik formal yang artinya delik tersebut dititikberatkan pada aspek/unsur perbuatan bukan pada unsur akibat. Bahwa dalam hal ini peristiwa pembakaran bendera telah terjadi dan selesai sebagaimana kesesuaian keterangan saksi mata Arif Uswanto, saksi Adhy Wicaksono, dan saksi Moch Rudiarto dan adanya barang bukti sisa bendera yang terbakar, maka Majelis berpendapat sub unsur “mengganggu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum mengenai hal pembakaran bendera parpol bukan merupakan perbuatan pidana karena hal tersebut belum secara nyata dan jelas diatur dalam undang-undang pemilu, maka Majelis Hakim menolak nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 491 merupakan delik formal maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi akibat dari pembakaran bendera tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu mengganggu jalannya Kampanye Pemilu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum selain mengajukan pembelaan mengenai materi perkara sebagaimana di atas yang telah ditolak oleh Majelis juga mengemukakan mengenai formalitas proses perkara ini dalam Angka I Romawi yang menurut Majelis materi tersebut merupakan materi sebelum penuntutan yang berarti merupakan materi pra peradilan, sehingga tidak tepat apabila diajukan setelah perkara memasuki tahap penuntutan, dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan sebagaimana dalam Angka I Romawi nota pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang didakwakan adalah kumulatif (kurungan dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana kurungan juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sisa-sisa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terbakar yang disita dari saksi Hamdan Akbar Safara, barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi serta terbukti merupakan hasil pelanggaran hukum, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk cruzer blade 16 GB warna merah -hitam yang berisi foto dan vidio pada saat bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terbakar.
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 439/LHP/PM.01.00/JE.34.04 /10/12/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sukun.

- 1 (satu) bendel Formulir Temuan Nomor : 004/Reg/TM/PL/Kota/16.06/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Malang yang disita dari saksi Hamdan Akbar Safara dan merupakan barang bukti yang mendukung terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan *eigenrichting* atau main hakim sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat Kota Malang yang telah hidup rukun dan damai;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada pengurus PDI Perjuangan Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Nursiswanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengganggu jalannya Kampanye Pemilu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi sisa-sisa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terbakar **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah flashdisk cruzer blade 16 GB warna merah -hitam yang berisi foto dan vidio pada saat bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terbakar.
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 439/LHP/PM.01.00/JE.34.04 /10/12/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sukun;
 - 1 (satu) bendel Formulir Temuan Nomor : 004/Reg/TM/PL/Kota/16.06/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Malang **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 5 FEBRUARI 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Kusbiantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Milke Margareth, S.H., M.Hum dan Ambayong Sarjono, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

ttd

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.

SALINAN SESUAI ASI

PANITERA



Pengadilan Negeri Malang
Panitera Tingkat Pertama
H. Rudy Hartono S.H., M.H. - 197009231999031001
Digital Signature

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

